

DETERMINAN PENDAPATAN MARGIN *MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

Ahmad Hazas Syarif

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
hazassyarif@radenintan.ac.id

R Rohimah Sumiyati

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
rrohrohimah3@gmail.com

Moh. Bahrudin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
moh.bahrudin@radenintan.ac.id

ABSTRACT

In competition with conventional banks, Islamic banks offer lower margins than bank lending rates so that murabahah financing is competitive. However, the fact is that the murabahah margin is actually higher than the interest rate at conventional banks. This gives rise to the perception that murabahah financing is the same as credit, only in the name is changed to a murabahah contract. This study was conducted with the aim of knowing the effect of operational costs, profit sharing, TPF, and NPF on Murabahah Margin Income at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2016-2020 period. The type of data used in this study is secondary data. The data collection technique was done through a purposive sampling method. The data analysis used in this research is panel data regression analysis. The results of the study show that the operational costs have a significant positive effect; the profit sharing of TPF has a significant positive effect and NPF has no significant effect on Murabahah Margin Income. Based on the results of the simultaneous test, it can be concluded that the variables of operational cost, DPK profit sharing, and NPF together have a significant effect on murabahah margin income.

Keywords : *Operational Costs, Profit Sharing, TPF, NPF, Murabahah Margin Income*

ABSTRAK

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif. Namun faktanya margin *murabahah* justru lebih besar dari pada suku bunga pada bank konvensional. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pembiayaan *murabahah* sama dengan kredit hanya pada namanya diganti akad *murabahah*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil DPK dan NPF terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan melalui metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional berpengaruh positif signifikan, Bagi Hasil DPK berpengaruh positif signifikan dan NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*. Berdasarkan hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa

variabel Biaya Operasional, bagi hasil DPK dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Kata Kunci : Biaya Operasional (BOPO), Bagi Hasil DPK, NPF, Pendapatan Margin *Murabahah*

A. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang diperlukan untuk mengelola dana, mulai dari publik dan investor. Menurut Dendawijaya, sumber dana yang paling dapat diandalkan oleh perbankan 80% berupa dana pihak ketiga yang bersumber dari pemerintah, serta investor pada umumnya. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat yang paling banyak diminati biasanya terdiri dari deposito, tabungan, dan giro. Hal ini mengakibatkan persaingan yang ketat antara bank konvensional dan bank syariah dalam mengelola dananya karena memiliki standar pengelolaan yang sama (Dendawijaya, 2005:49). Meskipun perbankan syariah didasarkan pada prinsip bebas bunga, Secara operasional bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan dalam pengelolaan dana, yaitu teknologi yang digunakan, dan mekanisme transfernya (Machmud and Rukhmana, 2010). Namun, ada perbedaan di antara mereka dalam hal kontrak, bagi hasil, pelanggan hubungan, dan produk yang ditawarkan atau investasi. Perbankan konvensional melakukan pembiayaannya dengan memberikan pinjaman. Sedangkan bank syariah menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah, yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *salam*, *qard*, *ijarah* dan akad lainnya yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akad-akad tersebut tentunya menjadi salah satu faktor utama bank syariah dalam memperoleh pendapatannya, karena besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan efisien oleh bank itu tentunya akan menambah tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh bank itu sendiri. Sebaliknya, jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan tersebut atau terjadi resiko seperti pembiayaan macet atau gagal bayar, maka pendapatan yang diterima oleh bank akan menjadi tidak maksimal (Agustina dkk, 2021).


Adapun akad yang banyak mendapat penilaian kurang baik tentang kehalalan pelaksanaannya adalah akad *Murabahah*. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan persepsi yang menganggap bahwa *murabahah* sering dipersamakan dengan kredit, hanya pada namanya diganti akad *murabahah*. Padahal selain harga jual yang lebih mahal dan juga prosedur pelaksanaannya, terlihat tidak ada pembeda antara *murabahah* dengan kredit pada bank konvensional (Yuspin, 2007).

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif. Namun pada kenyataannya margin *murabahah* justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan. Kecenderungan margin *murabahah* yang seperti ini di dasarkan atas antisipasi dari naiknya suku bunga pasar atau inflasi, sehingga saat terjadi naiknya suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Namun, apabila suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan turun maka margin *murabahah* akan lebih besar di banding suku bunga pada bank konvensional (Muhammad, 2005).

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan lainnya. Semestinya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak. karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua

akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah (Arumdhani & Septiani, 2012).

Pada umumnya Bank Syariah menggunakan akad *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir 75% dari asetnya. Adapun alasan lebih tingginya pembiayaan *murabahah* dalam pelaksanaan investasi di perbankan syariah diantaranya karena mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penanaman modal jangka pendek jika dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*. Adapun perkembangan pendapatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad (Data Statistik Perbankan Syariah)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan pada pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2016 memperoleh keuntungan sebesar 54.052 milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan profit hingga tahun 2020 yakni sebesar 88.901 milyar rupiah. Walaupun pendapatan dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan pada akad lainnya mengalami peningkatan akan tetapi margin pembiayaan *murabahah* memberikan porsi keuntungan yang paling besar diantara pembiayaan lainnya.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini meneliti beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga dan *non performing financing*.

Berdasarkan hasil penelitian Ratu dan Ade (2017) dengan variabel penelitian dana pihak ketiga secara individual tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap margin *murabahah* (Vien & Sofyan, 2017). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Ratna (2018) yang menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap margin *murabahah* (Purwanto and Sophia, 2018).

Faktor ketiga adalah *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah. Saat menjalani kegiatan operasionalnya bank bisa saja mengalami pembiayaan bermasalah sehingga memungkinkan bank tidak mendapat pendapatannya secara maksimal. Untuk menyeimbangkan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, bank syariah dituntut untuk dapat meningkatkan dana pihak ketiga yang terkumpul sehingga asset yang dimiliki oleh bank menjadi lebih produktif.

Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka semakin besar pula terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan memasuki kategori kolektabilitas macet, maka akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima oleh bank.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Izuddin (2013) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* (Adi, 2013). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2021) menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* (Wahyuni dkk, 2021).

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Michael and William, 1976).

Dalam hubungan *principal* (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perbankan dipengaruhi oleh keberadaan regulator, yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi sumber dasar bahwa *principal* memberikan tanggung jawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dalam perbankan tidak hanya melibatkan *principal* semata, namun juga kreditor dan deposan. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan, dapat diketahui terdapat tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu : (1) Hubungan antar deposan, bank dan regulator, (2) Hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) Hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator.

Dinilai dari pendapatan yang diterima bank syariah maka dapat dilihat sejauh mana kinerja manajemen di perbankan syariah, contohnya dengan melihat berapa besaran pendapatan margin *murabahah* yang diterima oleh bank. Dari sudut pandang stakeholder dan investor, kinerja perbankan yang baik dapat memaksimalkan pendapatan margin *murabahah*. Teori keagenan biasa terjadi karena adanya konflik antara *principal* dengan agen yang mana *principal* menerapkan sistem pengendalian atas kepemilikan institusional untuk mengawasi dan mengarahkan agen agar bertindak dengan memaksimalkan kepentingan *principal*.

Pendapatan Margin Murabahah

Dalam konsep perbankan syariah, *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambahan modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Konsep tersebut diperbolehkan dalam ekonomi syariah karena konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan maka nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak akan berubah meskipun terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga ditetapkan dalam PSAK 102 bahwa akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya akan ada satu harga yang digunakan (Yaya, 2017).

Biaya Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional bank merupakan seluruh beban yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas usaha suatu bank. Tanpa pendapatan operasional, bank tidak akan berjalan dengan baik (Pandia, 2012).

Efisiensi BOPO diukur dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Rasio BOPO bertujuan untuk mengatur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional sehingga dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.

Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio BOPO tidak melebihi 90%. Apabila besarnya BOPO melebihi 90% maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya pendapatan hingga berujung menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasionalnya.

Resiko operasional berasal dari kerugian operasional akan terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk yang ditawarkan oleh bank. Peningkatan biaya operasional tanpa diikuti pendapatan operasional akan mengurangi laba. Sehingga penerimaan pendapatan atas pembiayaan *murabahah* akan menjadi kurang maksimal.

Dalam memperoleh pendapatan bank harus memperhatikan tingkat efisiensi biaya operasional agar bank mampu menetapkan tingkat profit sehingga dapat meningkatkan penerimaan laba. Pendapatan terbesar yang ada pada bank syariah yaitu bersumber dari pembiayaan *murabahah*. Bank syariah perlu melakukan analisis pada rasio BOPO agar bank bisa mengetahui komponen biaya operasional mana yang kurang efisien terhadap pendapatan operasional sehingga bisa diambil tindakan yang tepat agar rasio BOPO menjadi semakin efisien. Biaya operasional yang rendah akan mempengaruhi tingkat margin yang rendah pula begitu pula sebaliknya.

Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan digunakan sebagai pendanaan aktivitas sektor rill melalui kredit. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling

diandalkan oleh bank, yakni mampu mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005).

Dalam menentukan tingkat margin, bank syariah mempertimbangkan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah, sehingga semakin tinggi bagi hasil dana pihak ketiga maka akan meningkatnya pendapatan margin *murabahah*. Setiap kenaikan dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Salah satu tujuan utama bank syariah adalah memperoleh keuntungan dalam setiap usahanya. Penerimaan dana pihak ketiga yang besar akan meningkatkan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank sehingga bank akan memaksimalkan dananya dalam menyalurkan pembiayaannya guna memperoleh pendapatan yang maksimal pula.

Bank harus mempersiapkan strategi untuk penggunaan dana yang telah dikumpulkan sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah. Sumber dana pembiayaan *murabahah* berasal dari dana wadiah, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *musyarakah*.

Semakin besar bagi hasil yang dikeluarkan untuk membayar kewajiban maka bank syariah akan menaikkan margin *murabahah* sehingga semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan.

Non performing financing

Non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bagi hasilnya melewati 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas diartikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih (Mulyaningsih & Fakhrudin, 2016).

Pada bank syariah, NPF selalu digunakan saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF, maka menunjukkan kualitas pembiayaan pada bank syariah semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga akan bank akan berpotensi mengalami kerugian. Pada bank syariah, NPF selalu digunakan saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF, maka menunjukkan kualitas pembiayaan pada bank syariah semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga akan bank akan berpotensi mengalami kerugian (Ihsan, 2013).

Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka semakin besar pula terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan memasuki kategori kolektabilitas macet, maka akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima oleh bank. NPF yang tinggi dapat mengganggu perputaran modal pada bank syariah sehingga bank akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerjanya dengan menghentikan penyaluran pembiayaan hingga NPF berkurang. NPF yang tinggi akan menyebabkan distribusi kredit yang kecil, karena

mengakibatkan adanya penghapusan besar sehingga menghasilkan margin pendapatan *murabahah* berkurang. Sebaliknya, jika NPF rendah, pembiayaan bermasalah yang dialami kecil dan akan meningkatkan pendapatan margin *murabahah*.

Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

H1 : Biaya Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*

H2 : Bagi hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*

H3 : *Non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis research kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2016-2020 berjumlah 14 Bank Syariah. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang telah ditetapkan adalah: (1) Bank Umum Syariah yang memiliki data laporan keuangan secara lengkap dan terdapat data yang akan digunakan pada variabel independen maupun dependen. (2) Bank Umum Syariah yang telah menerbitkan laporan keuangan pada periode 2016 sampai 2020. (3) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2016 sampai 2020. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 12 Bank Syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta laporan keuangan yang berasal dari laporan keuangan masing-masing bank.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koefisien Determinasi (Adjust R²)

Tabel 1 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.978387
Adjusted R-squared	0.971663

Sumber: Data Diolah Eviews 10

Berdasarkan model estimasi yang terpilih yaitu *Fixed effect model* dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi sebesar 0.978387 yang artinya 97% variasi pengaruh pendapatan margin *murabahah* dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel independent yang terdiri dari bagi hasil dana pihak ketiga, biaya operasional dan *non performing financing*. Sisanya, sebesar 3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Simultan (Uji f)

Tabel 2 Hasil Uji Simultan

F-statistic	145.5055
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Diolah Eviews 10

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 7 dapat diketahui nilai Prob(F-Statistic) sebesar 0.000000 < 0,05 Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Biaya

Operasional, Bagi Hasil DPK dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.247127	1.343663	0.183920	0.8549
BOPO	1.134745	0.456101	2.487924	0.0166
B_DPK	0,581463	0.171117	3.398046	0.0014
NPF	-0.119796	0.159505	-0.751053	0.4565

Sumber: Data Diolah Eviews 10

Pengaruh Biaya Operasional (BOPO) terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 10 secara parsial, diperoleh t-statistik untuk variabel BOPO sebesar 2.487924 dan signifikan sebesar 0,0166 yang mana nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0.0166 < 0,05$) dengan nilai koefisien sebesar 1.134745 yang berarti bahwa variabel BOPO secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Nilai koefisien pada variabel BOPO menunjukkan hasil positif yang berarti adanya hubungan yang searah antara variabel BOPO dengan Pendapatan Margin *Murabahah*. Koefisien regresi sebesar 1.134745 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan BOPO sebesar 1% maka akan menaikkan Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar 1.1%

Peningkatan pendapatan margin dapat dilihat pada data laporan keuangan Bank BNI Syariah tahun 2016 dengan rasio BOPO sebesar 86.88% dan pendapatan margin *murabahah* pada waktu yang sama menunjukkan nilai sebesar Rp 1.891.261 dan pada tahun 2017 biaya operasional mengalami kenaikan sebesar 87.62% dan pendapatan margin *murabahah* pun ikut mengalami kenaikan pada waktu yang sama yakni menjadi sebesar Rp 2.090.204.

Adapun rasio BOPO tertinggi ditempati oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017 dengan nilai rasio sebesar 217,4% dan masuk dalam peringkat 5 dengan memperoleh kategori sangat tidak efisien sedangkan rasio minimum ditempati oleh Bank Tabungan Pensiun Syariah tahun 2019 dengan nilai rasio sebesar 58,7% dan masuk dalam peringkat 1 dengan memperoleh kategori sangat efisien.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Artinya, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan menunjukkan semakin besarnya beban biaya atas pembiayaan *murabahah* itu sendiri. BOPO menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam menetapkan tingkat margin *murabahah*. oleh karena itu setiap kenaikan biaya operasional harus pula diimbangi dengan peningkatan dari pendapatan margin *murabahah* itu sendiri. Karena setiap biaya-biaya yg dikeluarkan oleh perusahaan harus memiliki timbal balik dari pendapatan pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi biaya operasional maka bank syariah akan menetapkan margin yang tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh oleh bank atas pembiayaan *murabahah* menjadi maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musaroh (2020) yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah* (Musaroh dkk., 2020). Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi (2020) yang menyatakan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*.

Pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Variabel Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga memiliki nilai t-statistik sebesar 3.398046 dan nilai signifikan sebesar 0.0014 yang mana nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0.0014 < 0,05$) dan memiliki nilai koefisien sebesar 0.581463 yang berarti bahwa variabel Bagi Hasil DPK secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Nilai koefisien pada variabel Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga menunjukkan hasil positif yang berarti adanya hubungan yang searah antara variabel Bagi Hasil DPK dengan Pendapatan Margin *Murabahah*. Koefisien regresi sebesar 0,581463 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Bagi Hasil DPK sebesar 1% maka akan menaikkan Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar 0,5%.

Hal ini dapat dibuktikan pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2017 dengan tingkat bagi hasil sebesar Rp 2.541.130 dan pendapatan margin *murabahah* sebesar Rp 4.336.028. Pada tahun 2018 bagi hasil DPK mengalami kenaikan sebesar Rp 2.659.310 dan pada waktu yang sama pendapatan margin *murabahah* naik sebesar Rp 4.565.821.

Adapun nilai bagi hasil DPK tertinggi ditempati oleh Bank Mandiri Syariah pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 26.659.310 sedangkan nilai minimum ditempati oleh Bank Victoria Syariah tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp 84.096.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Bagi hasil merupakan suatu kewajiban bank syariah untuk memberikan sebagian pendapatannya sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak. Semakin besar bank mengeluarkan kewajibannya untuk para nasabah, maka semakin besar pula pendapatan yang harus diterima. Tingginya tingkat bagi hasil akan membuat bank syariah untuk menutupi pengeluaran tersebut dengan cara meningkatkan margin *murabahah* sehingga pendapatan yang diterima bank akan tetap maksimal.

Setiap kenaikan dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Salah satu tujuan utama bank syariah adalah memperoleh keuntungan dalam setiap usahanya. Penerimaan dana pihak ketiga yang besar akan meningkatkan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank sehingga bank akan memaksimalkan dananya dalam menyalurkan pembiayaannya guna memperoleh pendapatan yang maksimal pula.

Bank harus mempersiapkan strategi untuk penggunaan dana yang telah dikumpulkan sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah. Sumber dana pembiayaan *murabahah* berasal dari dana *wadiah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *musyarakah* (Arifin, 2002).

Semakin besar bagi hasil yang dikeluarkan untuk membayar kewajiban maka bank syariah akan menaikkan margin *murabahah* sehingga semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan (Antonio, 2001). Bank umum syariah mempertimbangkan biaya bonus giro serta bagi hasil untuk tabungan khususnya deposito dalam menentukan pendapatan margin *murabahah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi (2021) yang menyatakan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* (Yulianto dkk., 2021). Namun, berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Enggar (2010) yang menyatakan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* (Arum, 2010). Perbedaan ini bisa saja terjadi karena adanya perbedaan pada objek penelitian serta periode yang digunakan sebelumnya.

Pengaruh *Non performing financing* (NPF) terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Variabel NPF memiliki nilai t-statistik sebesar -0.751053 dan signifikan sebesar 0.4565, yang mana nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0.4565 > 0,05$) dengan nilai koefisien sebesar -0.119796 yang berarti variabel NPF secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Nilai koefisien untuk variabel *Non performing financing* (NPF) menunjukkan hasil negatif yang berarti adanya hubungan yang tidak searah antara NPF dengan Pendapatan Margin *Murabahah*. Koefisien regresi sebesar -0.119796 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan NPF maka tidak menyebabkan peningkatan nilai Pendapatan Margin *Murabahah*.

Hal ini dapat dibuktikan pada laporan keuangan Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 – 2020 dimana saat terjadinya peningkatan NPF dari tahun ketahun, Bank Aceh Syariah tetap memperoleh pendapatan sekitar Rp 1,6 Milyar pertahun, yang artinya kenaikan NPF tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Adapun rasio NPF tertinggi ditempati oleh Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 dengan nilai rasio sebesar 22,04% dan masuk dalam peringkat 5 dengan memperoleh predikat tidak sehat sedangkan rasio minimum ditempati oleh Bank BCA Syariah tahun 2017 dengan nilai rasio sebesar 0,32% dan masuk dalam peringkat 1 dengan memperoleh predikat sangat sehat.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Artinya, besar kecilnya tingkat NPF tidak mempengaruhi manajemen bank dalam menentukan kebijakan margin *murabahah*. Manajemen bank kurang memperhitungkan risiko pembiayaan yang disalurkan ke sektor usaha dalam menentukan pendapatan margin. Kondisi NPF yang besar pada suatu periode tidak secara langsung memberikan penurunan terhadap pendapatan margin *murabahah* dikarenakan adanya cadangan pembiayaan. NPF yang tinggi akan mempengaruhi perputaran modal sehingga bank akan mengevaluasi kinerjanya terlebih dahulu dengan cara mengurangi pembiayaan hingga tingkat pembiayaan bermasalah berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izuddin (2013) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* (Adi, 2021). Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2020) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* (Wahyuni dkk., 2021).

D. SIMPULAN

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga, dan *non performing financing* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Dengan menggunakan data sebanyak 12 Bank Syariah yang sesuai kriteria selama kurun waktu 5 tahun sehingga sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 60 data di olah. Berdasarkan teknik analisis regresi data panel dengan menggunakan fixed effect model

maka diperoleh hasil yang menyatakan bahwa variabel biaya operasional dan bagi hasil dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Sedangkan variabel *non performing financing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Secara simultan, variabel biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* agar memperkuat hasil penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih bervariasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Muhammad Izuddin Kurnia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Dan Bank Mega Syariah)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Agustina, Ai Iklimah, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini. "Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 178–92.
- Alfaqih, Fiqih. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Januari 2013–September 2018." Fak. Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta, 2019.
- Alimuddin, Agus. "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah." *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Juz I. Kairo: Dar Ihya Al Turats Al Turabi, 1973.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet, 2002.
- Arum, Enggar Diah Puspa. "Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Dan Profit Target Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Jambi)." *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI* Vol. 2, no. 2 (2010): 2086–2563.
- Arumdhani, Astri, and Rini Septiani. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. IV, no. 1 (2012).
- Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Haswardi, Haswardi, Rossje V Suryaputri, and Eko Budi Nurdianto. "Murabahah Margin Determination Factors at Islamic Banks in Indonesia for the 2016–2020 Period (Artificial Neural Network Perspective)." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022).
- Ihsan. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Jakarta: UIN PRESS, 2013.
- Karim, Adiwarmarman. *Analisis Fiqih Dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuswanda, Syahrain. "Pengaruh Capital Adequency Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing to

- Deposit Ratio Dan Non performing financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017).” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 4, no. 1 (2018).
- Machmud, A, and Rukhmana. *Bank Syariah; Teori, Kebijakan & Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mauluddi, Hasbi Assidiki. “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan Non performing financing Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *JURNAL EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (2020): 16–30.
- Michael, Jensen, and Meckling William. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPYKPN, 2005.
- Mulyaningsih, Sri, and Iwan Fakhruddin. “Pengaruh Pembiayaan Non performing financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non performing financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi* Volume XVI, no. 1 (2016).
- Musaroh, Musaroh, Naning Margasari, Nindya Nuriswati Laili, and MRGG Pratama. “The Determinants of Murabaha Margin Income in Islamic Banking Companies in Indonesia.” *Diponegoro International Journal of Business* 3, no. 2 (2020): 123–30.
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Purwanto, and Sophia Dwi Ratna. “Analysis of Determinant Factors Toward Margin Murabahah of Indonesia Islamic Banks.” *Journal of Business Studies and Management Review* 1, no. 2 (2018): 45–51.
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Bank Syariah*. Bandar Lampung: Aura, 2016.
- Rivai, Veithzal, and Arifin Arvian. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rizqi, Ahmad Fatkhur, and Masyhudan Dardiri. “Faktor–Faktor Yang Berdampak Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2012-2019.” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 1 (2021): 56–67.
- Vien, Ratu, and Ade Sofyan. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non performing financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah.” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Volume 2, no. 1 (2017): 1–15.
- Wahyuni, Ananda Puteri, Ratna Mulyany, and Zata Hulwani Zuhri. “Factors Affecting Murabahah Margin Income: Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia.” *Advances in Business Research International Journal* 7, no. 1 (2021): 22–32.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori Dan Praktik Kontemporer*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Yulianto, Adi, Ade Ali Nurdin, and Ine Mayasari. “Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 398–411.
- Yuspin, Wardah. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2007.